

**TINJAUAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN RAYA PENUNJANG SIRKUIT DI
AREA PENETAPAN LOKASI (PENLOK) DUA DI DESA
KUTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ZAM RIFAL GIBRAN

D1A118276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN RAYA PENUNJANG SIRKUIT DI AREA PENETAPAN LOKASI
(PENLOK) DUA DI DESA KUTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ZAM RIFAL GIBRAN

D1A118276

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Arief Rahman, S.H., M. Hum

NIP. 19610816 1988031 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN RAYA PENUNJANG SIRKUIT DI AREA PENETAPAN LOKASI (PENLOK) DUA DI DESA KUTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah di area Sirkuit Mandalika tepatnya di area penetapan lokasi (Penlok) dua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengetahui Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan di area sirkuit yang dilaksanakan oleh BPN Lombok tengah merujuk pada aturan terbaru yaitu PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kemudian, mengetahui Permasalahan yang timbul dari pengadaan tanah ini seperti kesalahpahaman dan keberatan terkait penetapan besaran ganti kerugian yang di berikan oleh pemerintah. Dan mengetahui Upaya yang dilakukan oleh BPN Lombok Tengah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara melakukan klarifikasi atau pendekatan dengan masyarakat guna mencapai kesepakatan Bersama terkait besaran ganti kerugian yang akan di berikan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Tanah, Pengadaan, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

LEGAL REVIEW OF LAND PROCUREMENT FOR THE CONSTRUCTION OF A CIRCUIT SUPPORTING HIGHWAY IN THE DETERMINED LOCATION AREA (PENLOK) TWO IN KUTA VILLAGE, LOMBOK CENTRAL DISTRICT.

This study aims to determine the process of implementing land acquisition for public purposes by the government in the Mandalika Circuit area, to be precise in the location determination area (Penlok) two. The type of research used in this research is Empirical legal research. The results of this study are to find out the procedures for implementing land acquisition carried out in the circuit area carried out by the Central Lombok BPN refer to the latest regulations, namely PP No. 19 of 2021 concerning Land Procurement for Public Interests. Then, find out the problems that arise from this land acquisition such as misunderstandings and objections regarding the determination of the amount of compensation given by the government. And knowing the efforts made by the Central Lombok BPN in solving problems that arise by clarifying or approaching the community in order to reach a joint agreement regarding the amount of compensation that will be given by the government.

Keywords: Land, Procurement, Land Procurement For Public Interest.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang menjadi unsur terpenting dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah membentuk rencana pembangunan nasional. Salah satu rencana pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah sebagai tempat kegiatan proyek yang akan dibangun. Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum Angka I Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) itu membersihkan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat luas kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria. Berdasarkan aturan-aturan tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tanah yang diperlukan untuk pembangunan. Namun fakta menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi penyediaan tanah untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan sehingga banyak proyek pembangunan yang dilakukan harus mengambil tanah rakyat. pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum guna

¹ Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* . 2017: hlm 166

menjadi paying hukum bagi para pemilik hak atas tanah yang akan dilakukan pengadaan.²

Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menjadi sorotan publik karena terpilih menjadi salah satu tuan rumah Moto GP 2022. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat dimungkinkan terdapat sebagian atau seluruh tanah milik perorangan atau kelompok (pemerintah/swasta) yang akan digunakan sebagai tapak pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, implementasi pembangunan proyek infrastruktur akan memerlukan adanya aktivitas pembebasan terhadap tanah yang menjadi lokasi proyek. Namun, Konflik vertikal terjadi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat yang terkena dampak, selain dampak positif yang di dapatkan oleh masyarakat dari pembangunan ini, dampak negatif mulai bermunculan bermuara dari adanya ketidakpuasan serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang muncul dari uraian di atas sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di area sirkuit Mandalika di Desa Kuta, kabupaten Lombok Tengah ? 2) Apa saja kendala dalam proses pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan

² Gozali, Djoni Sumardi, and M. SH. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti

Lokasi) dua di Area Sirkuit Mandalika ? 3) Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang muncul terkait pengadaan tanah dalam pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di Area Sirkuit Mandalika ?. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum, b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Selama pembangunan jalan raya; dan c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah ini.. kemudian manfaat dari penelitian ini adalah a. secara teori manfaat dari penelitian ini di harapkan memberikan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan penyelesaian masalah terhadap permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, b. Secara praktis hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan a. pendekatan yuridis sosiologis, b. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun sumber dan Bahan hukum penelitian ini yakni a. sumber kepustakaan (*library research*) b. sumber penelitian lapangan (*field research*). Kemudian bahan hukumnya a. bahan hukum primer, b. bahan hukum sekunder, c. bahan hukum tersier. Kemudian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Dan yang terakhir metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Penujang Sirkuit di Area Penetapan Lokasi (Penlok) Dua di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.

Pengaturan pelaksanaan atau penyelenggaraan pengadaan tanah di muat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan ada empat tahapan melakukan pengadaan tanah yang pertama Tahapan Perencanaan, Tahapan perencanaan pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Tahapan perencanaan ini memuat 1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan, 2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, 3) Prioritas pembangunan nasional/daerah, 4) Letak tanah, 5) luas tanah yang dibutuhkan, 6) Gambaran umum status tanah, 7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, 8) Perkiraan nilai tanah, 9) Rencana penganggaran, 10) Preferensi bentuk ganti kerugian. Tahapan selanjutnya dalam pengadaan tanah ini adalah tahapan Persiapan, pada tahapan ini instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan 1) pemberitahuan rencana pembangunan, 2) pendataan awal lokasi rencana pembangunan, 3) Konsultasi Publik rencana pembangunan, 4) Keberatan pemegang Hak Atas Penetapan Lokasi, 5) Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan, 6) Mengumumkan

Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, setelah tahapan persiapan dikira sudah selesai barulah beralih ke tahapan Pelaksanaan dimana pada tahapan ini merupakan kewenangan dari menteri BPN/ATR sesuai Pasal 53 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 yang kemudian . Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdiri dari Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan; Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; Pejabat perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan; Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah. Adapun tim pelaksana pengadaan tanah yang dibentuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyiapan pelaksanaan,
- 2) Inventarisasi dan identifikasi,
- 3) Penetapan Penilai,
- 4) Musyawarah Penetapan bentuk ganti kerugian,
- 5) Pemberian ganti kerugian,
- 6) Penitipan ganti kerugian,
- 7) Pelepasan objek pengadaan tanah,
- 8) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah,
- 9) Pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah.

Tahapan terakhir dari pengadaan tanah ini adalah tahapan Penyerahan Hasil dimana Setelah tahapan kegiatan pelaksanaan dilaksanakan selanjutnya Ketua Pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah dilampiri dengan data pengadaan tanah seperti yang telah menjadi ketentuan sebagaimana diatur di dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 48, pasal 49, dan pasal 50. Penyerahan tersebut

dilakukan dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Pensertipikatan terhadap tanah hasil pengadaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Karena sejak penandatanganan berita acara, maka tugas pelaksana pengadaan tanah yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas nama menteri telah berakhir.

B. Kendala dalam proses pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Raya Penujang Sirkuit di Area Penetapan Lokasi (Penlok) Dua di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini, disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, karena tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Dalam fakta empiris, sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, bahwa setiap pembangunan fisik senantiasa melahirkan permasalahan, baik permasalahan materi maupun non-material. Sehingga tidaklah mengherankan pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, terkadang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan panjang yang membutuhkan penanganan yang serius.³

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memaksimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di

³*Ibid*

Desa Kuta, Lebih tepatnya di area penlok dua yang dilakukan pengadaaann untuk pembangunan Jalan Raya Penunjang tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi seperti :1. Perbedaan pemahaman masyarakat pemilik lahan terhadap pengadaan tanah Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Indonesia merupakan masalah klasik yang sering memunculkan gejala dimasyarakat. Bahkan dalam sejumlah kasus, pengadaan tanah yang diikuti pembebasan lahan milik rakyat selalu menimbulkan perselisihan yang berujung kekerasan atau setidaknya bermuara ke pengadilan. dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, banyak persoalan juga muncul akibat kelemahan regulasi.⁴ Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengadaan tanah, berorientasi pada terciptanya kepastian hukum tentang letak dan luas tanah yang dibutuhkan, jenis hak atas tanah yang ada di atas tanah obyek pengadaan tanah, serta besarnya uang ganti kerugian. Persoalan-persoalan yang mengganggu pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, hendaknya tidak dibiarkan berlangsung terus tanpa ada penyelesaian. Akan tetapi harus dicari upaya pemecahan masalahnya, sehingga tercipta ketenteraman di masyarakat.⁵

Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh bapak Lalu Wirantangun, beliau mengatakan bahwa : “Masalah dalam pengadaan tanah itu sangat banyak salah satunya pemahaman masyarkat terhadap regulasi yang

⁴Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum." *SASI* 26.3 (2020): 415-433.

⁵Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* 12.2 (2017): 165-172.

digunakan saat melakukan pengadaan tanah, masyarakat mengira bahwa pemerintah melakukan pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah itu mengambil hak milik masyarakat tanpa adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah.”⁶ Penolakan-penolakan tersebutlah yang menghambat BPN Lombok Tengah untuk melakukan pengadaan. Namun, masalah tersebut mendapatkan titik temu karena masyarakat yang menolak tersebut diberikan penjelasan lebih lanjut oleh BPN terkait dampak apa yang akan diperoleh dari pembangunan tersebut. Selanjutnya, 2. Proses ganti kerugian atas tanah yang dilakukan pengadaan. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil⁷. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan esensi layak dan adil yang memiliki unsur penggantian untuk upaya pemulihan korban terdampak, baik bersifat material dan imaterial agar mampu bangkit dan terpenuhi hak asasinya.⁸

Pengadaan lahan pada wilayah pembangunan jalan kini masih bermasalah dimana ganti rugi dalam pengadaan tanah ini menjadi sumber konflik antara pemilik hak rakyat dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa yang diberikan hak menguasai negara adalah tidak jarang

⁶ Hasil wawancara dengan dengan Bapak Lalu wirantangun Selaku Kepala Bidang Pengadaan tanah pada 21 Juni 2022 di Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah.

⁷Subekti, R. (2016), “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Yustisia*, 5 (2): 376-394, h. 387

⁸Suntoro, A. (2019), “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM”, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5 (1): 13-25.

menggunakan konsinyasi dalam memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk melepaskan haknya.⁹

Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sering menjadi masalah dan merupakan penghambat pengadaan tanah karena pemberian ganti rugi dianggap terlalu rendah dan dianggap tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut. Apalagi penilaian harga ganti rugi didasari perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (Selanjutnya disebut NJOP) terhadap tanah yang akan dijadikan objek pembangunan adalah relatif sangat rendah dan tidak sesuai dengan harga yang berlaku dipasar.¹⁰

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menangani Permasalahan Yang muncul Terkait Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Raya Penujang Sirkuit di Area Penetapan Lokasi (Penlok) Dua di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah

Setiap pembangunan atau proyek yang di rencanakan oleh manusia tidak akan terlepas dari permasalahan yang terjadi. Namun, setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya. Seperti halnya masalah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum pasti punya jalan keluarnya. Berkaitan dengan ini, penulis juga menyanyakan ke informan terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu Wirantangun selaku informan menjelaskan bahwa : “Sebelum pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan maka pemerintah juga telah mengatur segala hal yang

⁹ Suyanto SH., MH., and M.Kn. “Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Jakad Media Publishing, 2019

¹⁰ Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum." *SASI* 26.3 (2020): 415-433.

berkaitan dengan kebijakan tersebut seperti kebijakann tentang pengadaan tanah ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.”¹¹ Cara penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, yaitu ; 1) Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, 2) Musyawarah penetapan ganti kerugian.

¹¹ Hasil wawancara dengan dengan Bapak Lalu wirantangun Selaku Kepala Bidang Pengadaan tanah pada 21 Juni 20122 di Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan raya penunjang di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di area sirkuit mandalika di Desa Kuta, kabupaten Lombok Tengah oleh BPN/ATR Kabupaten Lombok Tengah selaku panitia pelaksana pengadaan tanah sudah memenuhi aturan yang terbaru dalam hal ini PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Adapun kendala dalam proses pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di Area Sirkuit Mandalika ini tidak terlepas dari permasalahan, Ada beberapa Kendala dalam proses pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di Area Sirkuit Mandalika yang di alami atau di jumpai oleh panitia pelaksana pembangunan, di antara masalah tersebut adalah :1) Perbedaan pemahaman masyarakat pemilik lahan terhadap pengadaan tanah, dan 2)Proses ganti kerugian atas tanah yang di lakukan pengadaan.
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang muncul terkait pengadaan tanah dalam pembangunan jalan raya di lokasi Penlok (Penetapan Lokasi) dua di Area Sirkuit Mandalika ini membuat BPN selaku pelaksana harus menyelesaikan permasalahan yang ada dengan Cara penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Seperti yang di atur

dalam Pasal 23, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012. Merujuk pada aturan tersebut BPN Lombok Tengah selaku pelaksana pengadaan tanah pun menyelesaikan permasalahan disana dengan dua cara yaitu :1) Melakukan klarifikasi atau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengadaan tanah yang akan dilakukan di penlok dua tersebut, dan 2) Mengadakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat terhadap besaran ganti kerugian yang akan di terima oleh pemilik lahan.

Saran

1. pemerintah sebelum melakukan pengadaan tanah yang dalam hal ini berkaitan dengan prosedur pengadaan tanah itu sendiri pada tahap persiapan selain mempersiapkan berkas-berkas dan data-data terkait pengadaan tanah tersebut, pemerintah dapat sedini mungkin bisa mensosialisasikan atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pengadaan tanah ini.
2. kendala yang terjadi biasanya timbul karena adanya ketidak sesuaian kesepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan. Oleh karena itu, terlebih dalam proses pemberian ganti kerugian haruslah transparan terhadap masyarakat agar merka sama-sama tau bahwa ada hasil daripada analisis tim pelaksana dari pengadaan itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul haruslah mengedepankan pendekatan yang humanis agar masyarakat dapat menerima penjelasan dari pihak instansi yang menginginkan pengadaan lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aartje Tehupeiory, 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arba, Muhammad. 2021, *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arba, 2021, *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Gozali, Djoni Sumardi, and M. SH. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti
- Muwahid, 2020., *Hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Vol. 148, Duta Media Publishing.
- Santoso Urip, 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenada Media.
- Suyanto SH., MH., and M.Kn. “Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Jakad Media Publishing, 2019

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
- Undang-Undang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum